



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustafa Kamal Bin Syafii
2. Tempat lahir : Blang Awe
3. Umur/Tanggal lahir : 20/2 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) jo 65 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit laptop merk Acer warna silver
- 2 (dua) unit laptop merk lenovo warna hitam

Dikembalikan ke pihak SMPN 1 Bandar Dua

- 5 (lima) unit laptop merk Acer warna hitam
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam

Dikembalikan kepada pihak SMKN 1 Bandar Dua.

4. Menetapkan Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii bersama-sama dengan Mariki (DPO) dan anak Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 2, dan Anak

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 pada hari Senin tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di SMPN 1 Bandar Dua Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu dan ia Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii bersama-sama dengan Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin (berkas penuntutan terpisah) dan Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, Anak Saksi 6 serta Anak Saksi 5 pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di SMK N 1 Bandar Dua Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii dan Mariki (DPO) Anak Muhammad Helmi Bin Ishak bersama-sama dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, sedang duduk-duduk di Jembatan Layang Gampong Cot Trieng Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii mengajak Anak Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, dan Sdr. Mariki (DPO) untuk mengambil laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii bersama-sama Sdr. Mariki (DPO), Anak Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, pergi ke SMP Negeri 1 Bandar Dua Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, lalu Anak Saksi 2 berjaga di belakang sekolah untuk memantau situasi di seputaran sekolah sedangkan Anak Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 1, Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii dan Sdr. Mariki (DPO) berjalan kaki menuju samping pagar dan memanjat tembok dengan ketinggian 4 (empat) meter melalui besi-besi pagar ditembok. Sesampainya Anak Muhammad

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 1, Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii dan Sdr. Mariki (DPO) di depan Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Bandar Dua, lalu Sdr. Mariki (DPO) melihat ada sebuah karung yang berisikan alat-alat bangunan berupa linggis, pahat, obeng dan palu, lalu Sdr. Mariki (DPO) mengambil pahat dan linggis dan memberikannya kepada Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii lalu Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii mencongkel jendela laboratorium IPA tersebut dengan menggunakan pahat, setelah jendelanya agak renggang Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii mencongkel kembali jendela dengan menggunakan linggis sehingga jendelanya terbuka lebar. Kemudian Anak Muhammad Helmi Bin Ishak memegang jendela yang telah dirusak sehingga Sdr. Mariki (DPO) masuk kedalam ruang laboratorium IPA dan mengambil 5 (lima) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 12 (dua belas) unit laptop merk Acer warna silver yang tergeletak di atas meja di dalam Laboratorium IPA, kemudian Sdr. Mariki (DPO) menyerahkan satu persatu laptop tersebut kepada Anak Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 1, Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii yang menunggu di luar jendela. Setelah mengambil 5 (lima) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 12 (dua belas) unit laptop merk Acer warna silver tersebut, lalu Anak Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii dan Sdr. Mariki (DPO) membawa pergi laptop-laptop tersebut dan menyimpan laptop-laptop tersebut di bawah jembatan layang Gampong Cot Trieng Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

- Bahwa Saksi Suhadi Bin Abdurrahman dan Saksi Hamarul Bin Mukhtar selaku pengelola laboratorium komputer di SMPN 1 Bandar Dua pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB mendatangi laboratorium untuk mempersiapkan ujian UN dan baru mengetahui kehilangan 18 (delapan belas) unit laptop dan saat mengecek salah satu jendela ruangan telah rusak dan teralis besi sudah dibongkar, selanjutnya saksi-saksi melaporkan kepada Saksi Hamidah Binti Hasan selaku kepala sekolah SMPN 1 Bandar Dua untuk melaporkan ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB tersangka Mustafa Kamal (berkas penuntutan terpisah) berangkat dari rumahnya menuju ke Doorsmeer Ocean Gampong Keude Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kabuapten Pidie Jaya dan sesampainya tersangka Mustafa Kamal di Ocean Doorsmeer menemui Anak Saksi 4 bersama Anak Saksi 3 dan tidak lama kemudian datang Anak Saksi 6 bersama Anak Saksi 5 lalu

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil duduk-duduk, merokok dan mengobrol membahas rencana untuk berjalan-jalan ke Takengon, selanjutnya tersangka Mustafa Kamal (berkas penuntutan terpisah) menanyakan kepada para anak tersebut dimana ada laptop yang bisa diambil untuk mendapatkan uang dan bisa berjalan-jalan ke Takengon dan Anak Saksi 5 menjawab bahwa ditempat ia bersekolah di SMKN 1 Bandar Dua banyak laptop di ruang praktek komputernya dan Anak Saksi 5 mengetahui seluk-beluk sekolah tersebut.

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 6 menghubungi Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin dan mengatakan "*Bal, nyoe na job nyoe* (Bal, ini ada kerjaan nih) dan Terdakwa menjawab "*Oo ka bereh, kajak cok lon dirumoh* (Ok, beres, kalian jemput saya dirumah) dan yang pergi menjemput Terdakwa adalah Anak Saksi 5 dan setelah tiba dan berkumpul di Doorsmeer Ocean baru kemudian Terdakwa bersama tersangka Mustafa Kamal (berkas penuntutan terpisah) dan Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 bersama-sama berangkat ke SMKN 1 Bandar Dua pada sekira pukul 02.00 WIB dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-teman memarkirkan sepeda motor di lapangan bola kaki yang berdekatan dengan SMKN 1 Bandar Dua dan kemudian menuju ke belakang SMKN 1 Bandar Dua, lalu Anak Saksi 5 langsung memanjat tembok pagar dan masuk ke pekarangan SMKN 1 Bandar Dua dan setelah Anak Saksi 5 mengatakan aman lalu Terdakwa bersama tersangka Mustafa Kamal dan Anak Saksi 4, Anak Saksi 6 ikut masuk dengan cara memanjat tembok sedangkan Anak Saksi 3 tetap menunggu di luar di belakang SMKN 1 Bandar Dua.

- Bahwa selanjutnya setelah tiba di ruang praktek komputer, tersangka Mustafa Kamal langsung mencongkel jendela dengan cara menyelipkan obeng dan potongan besi yang didapatkan di sekitar pekarangan sekolah dan setelah jendela agak renggang dibantu oleh Terdakwa menarik jendela hingga jendela copot dan terbuka.

- Bahwa setelah jendela terbuka, Anak Saksi 4 masuk ke dalam dan mengambil 16 (enam belas) unit laptop berbagai merek dan menyerahkan kepada tersangka Mustafa Kamal untuk mengeluarkan laptop satu persatu dengan cara estafet kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kepada Anak Saksi 6 yang berada diatas pagar tembok dan Anak Saksi 6 memberikan kepada Anak Saksi 3 yang berada diluar tembok dan setelah ke-16 laptop tersebut selesai dibawa keluar lalu kembali ke lapangan bola kaki dan menitipkan 13 (lima belas) unit laptop untuk diamankan dirumah

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu semua pulang kerumah masing-masing dan sedangkan 3 (tiga) unit laptop lagi yang rusak telah dibuang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib Saksi Hendrayana Bin Tarmizi yang berdinis di SMKN 1 Bandar Dua melihat jendela ruangan komputer SMKN 1 Bandar Dua dalam keadaan rusak dan salah satu lemari penyimpanan laptop dalam keadaan terbuka dan mengecek ada sekitar 20 unit laptop di sekolah yang hilang termasuk laptop milik para guru lalu Saksi Hendrayana Bin Tarmizi melaporkan kepada kepala sekolah SMKN 1 Bandar Dua yaitu Saksi Dina Safrina Binti Umar Musa dan setelah Saksi Dina Safrina Binti Umar Musa datang ke sekolah dan mengecek lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Dua untuk proses lebih lanjut dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB oleh anggota kepolisian Polres Pidie Jaya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil laptop milik SMKN 1 Bandar Dua dan pihak SMKN 1 Bandar Dua mengalami kerugian mencapai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi Dina Safrina Binti Umar Musa selaku kepala sekolah merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, pihak SMP Negeri 1 Bandar Dua mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan Saksi Hamidah Binti Hasan merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) jo pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamidah Binti Hasan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang kehilangan laptop yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah pada SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian kehilangan laptop setelah diberitahukan oleh Saksi Hamarul Mukhtar sebagai Pengelola Laboratorium dan Saksi Suhadi sebagai Operator Sekolah di SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, yang mana pada saat itu Saksi menyuruh Saksi Hamarul Mukhtar dan Saksi Suhadi untuk mensterilkan ruangan Laboratorium karena mau persiapan ujian UN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara para pelaku mengambil laptop tersebut, yang Saksi ketahui bahwa salah satu jendela ruangan Laboratorium IPA telah rusak dimana teralis besi jendela tersebut telah rusak atau di bongkar oleh pelaku;

- Bahwa laptop yang hilang dari ruangan Laboratorium tersebut sebanyak 18 (delapan belas) unit milik Sekolah SMPN 1 Bandar Dua yang di pinjam dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, yang terdiri dari 5 (lima) unit laptop Merk Lenovo berwarna hitam dan 12 (dua belas) unit laptop Merk Acer berwarna silver;

- Bahwa Para Pelaku tidak ada izin untuk mengambil Laptop di ruangan Laboratorium IPA SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan akibat dari kejadian tersebut SMPN 1 Bandar Dua mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut berupa 3 (tiga) unit laptop Merk Acer warna Silver dan 2 (dua) unit laptop Merk Lenovo warna hitam merupakan laptop yang hilang dari Laboratorium IPA SMPN 1 Bandar Dua;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hamarul Mukhtar Bin Mukhtar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang kehilangan laptop yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi adalah Pengelola Laboratorium di Sekolah SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi mengetahui kejadian kehilangan laptop pada saat Saksi dan Saksi Suhadi sebagai Operator Sekolah masuk ke ruangan Laboratorium IPA dikarenakan persiapan untuk Ujian UN, dan setelah Saksi dan Saksi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamarul Mukhtar melihat Laptop di ruangan tersebut tidak ada lagi, Saksi dan Saksi Hamarul Mukhtar langsung melaporkan hal tersebut kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Bandar Dua yaitu Saksi Hamidah Binti Hasan, kemudian Saksi dan Saksi Suhadi Bin Abdurrahman beserta Saksi Hamidah Binti Hasan langsung mengecek di dalam ruangan laboratorium IPA tersebut dan melihat bahwa salah satu jendela ruangan telah rusak dimana teralis besi dari jendela tersebut telah di bongkar;

- Bahwa laptop yang hilang dari ruangan Laboratorium tersebut sebanyak 18 (delapan belas) unit milik Sekolah SMPN 1 Bandar Dua yang di pinjam dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, yang terdiri dari 5 (lima) unit laptop Merk Lenovo berwarna hitam dan 12 (dua belas) unit laptop Merk Acer berwarna silver;

- Bahwa laptop sudah sekitar 1 (satu) bulan berada di Ruangan Laboratorium IPA, dan pada saat kejadian laptop terletak di atas meja;

- Bahwa Para Pelaku tidak ada izin untuk mengambil Laptop di ruangan Laboratorium IPA SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan akibat dari kejadian tersebut SMPN 1 Bandar Dua mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut berupa 3 (tiga) unit laptop Merk Acer warna Silver dan 2 (dua) unit laptop Merk Lenovo warna hitam merupakan laptop yang hilang dari Laboratorium IPA SMPN 1 Bandar Dua;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Suhadi Bin Abdurrahman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang kehilangan laptop yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi adalah Operator di Sekolah SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi mengetahui kejadian kehilangan laptop pada saat Saksi dan Saksi Hamarul Mukhtar sebagai Pengelola Laboratorium masuk ke ruangan Laboratorium IPA dikarenakan persiapan untuk Ujian UN, dan setelah Saksi dan Saksi Hamarul Mukhtar melihat Laptop di ruangan tersebut tidak ada lagi, Saksi

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Hamarul Mukhtar langsung melaporkan hal tersebut kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Bandar Dua yaitu Saksi Hamidah Binti Hasan, kemudian Saksi dan Saksi Suhadi Bin Abdurrahman beserta Saksi Hamidah Binti Hasan langsung mengecek di dalam ruangan laboratorium IPA tersebut dan melihat bahwa salah satu jendela ruangan telah rusak dimana teralis besi dari jendela tersebut telah di bongkar;

- Bahwa laptop yang hilang dari ruangan Laboratorium tersebut sebanyak 18 (delapan belas) unit milik Sekolah SMPN 1 Bandar Dua yang di pinjam dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, yang terdiri dari 5 (lima) unit laptop Merk Lenovo berwarna hitam dan 12 (dua belas) unit laptop Merk Acer berwarna silver;

- Bahwa laptop sudah sekitar 1 (satu) bulan berada di Ruangan Laboratorium IPA, dan pada saat kejadian laptop terletak di atas meja;

- Bahwa Para Pelaku tidak ada izin untuk mengambil Laptop di ruangan Laboratorium IPA SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan akibat dari kejadian tersebut SMPN 1 Bandar Dua mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut berupa 3 (tiga) unit laptop Merk Acer warna Silver dan 2 (dua) unit laptop Merk Lenovo warna hitam merupakan laptop yang hilang dari Laboratorium IPA SMPN 1 Bandar Dua;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Dina Safarina Binti Umar Musa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan adanya kehilangan Laptop pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di SMKN 1 Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah di SMKN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi mengetahui kejadian kehilangan laptop pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah dikarenakan sekolah sedang libur, kemudian Saksi di telepon oleh Saksi Hendrayana Bin Tarmizi yang merupakan Ketua Jurusan Teknik Komputer Jaringan dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ruangan



Laboratorium Teknik Komputer Jaringan telah dimasuki oleh orang dan laptop sebanyak 20 (dua) puluh unit laptop telah hilang, selanjutnya Saksi berangkat menuju SMKN 1 Bandar Dua dan sesampainya Saksi di SMKN 1 Bandar Dua Saksi kembali memeriksa ke ruangan Laboratorium Teknik Komputer Jaringan tersebut dan melihat salah satu jendela ruangan Laboratorium Teknik Komputer Jaringan telah rusak dan teralis besi jendela tersebut telah rusak atau di bongkar, setelah mengecek ruangan Saksi dan Saksi Hendrayana Bin Tarmizi berangkat menuju ke Polsek Bandar Dua untuk membuat laporan;

- Bahwa laptop yang hilang dari ruangan Laboratorium Teknik Komputer Jaringan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) unit, yang terdiri dari 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam dan 19 (sembilan belas) unit lagi Laptop ada yang merk Acer warna hitam dan ada yang merk Lenovo warna hitam;

- Bahwa sebelum kehilangan 19 (sembilan belas) unit Laptop tersebut tersimpan di dalam lemari dan 1 (satu) unit lagi di atas meja di ruangan Laboratorium Teknik Komputer Jaringan;

- Bahwa 19 (sembilan belas) unit laptop yang hilang merupakan milik Sekolah SMKN 1 Bandar Dua atau milik negara dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba milik guru yang disuruh diperbaiki yang tersimpan di dalam ruangan Laboratorium Teknik Komputer Jaringan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Laptop di ruangan Laboratorium Teknik Komputer Jaringan SMKN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan akibat dari kejadian tersebut SMKN 1 Bandar Dua mengalami kerugian sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) unit laptop Acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna hitam, dan 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam merupakan laptop yang hilang dari Laboratorium Teknik Komputer Jaringan SMKN 1 Bandar Dua;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa jumlah laptop yang Terdakwa ambil sebanyak 16 (enam) belas unit bukan 20 (dua puluh) unit;

5. Saksi Hendrayana Bin Tarmizi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan adanya kehilangan Laptop pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di SMKN 1 Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Jurusan Teknik Komputer Jaringan di SMKN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi mengetahui kejadian kehilangan laptop pada saat Saksi akan memasukkan barang praktik habis pakai ke ruangan Laboratorium Teknik Komputer Jaringan, pada saat membuka pintu Saksi melihat jendela ruangan tersebut telah rusak, selanjutnya Saksi melihat salah satu lemari tempat penyimpanan laptop telah terbuka dan selanjutnya Saksi mengecek lemari tersebut dan ternyata 20 (dua puluh) unit laptop telah hilang. Selanjutnya Saksi menelpon Kepala Sekolah SMKN 1 Bandar Dua yaitu Saksi Dina Safarina Binti Umar Musa untuk memberitahukan bahwa ruangan Laboratorium Teknik Komputer Jaringan telah dimasuki oleh orang dan beberapa unit laptop telah hilang, dan selanjutnya Saksi Dina Safarina Binti Umar Musa menyuruh Saksi menunggu di SMKN 1 Bandar Dua untuk sama-sama pergi ke Polsek untuk membuat laporan tentang kejadian tersebut, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi Dina Safarina Binti Umar Musa sampai ke SMKN 1 Bandar Dua dan Saksi beserta Saksi Dina Safarina Binti Umar Musa kembali memeriksa ruangan Laboratorium Teknik Komputer Jaringan dan melihat salah satu jendela ruangan Laboratorium Teknik Komputer Jaringan telah rusak dan teralis besi jendela tersebut telah rusak atau di bongkar, setelah mengecek ruangan Saksi dan Saksi Dina Safarina Binti Umar Musa berangkat menuju ke Polsek Bandar Dua untuk membuat laporan;
- Bahwa laptop yang hilang dari ruangan Laboratorium Teknik Komputer Jaringan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) unit, yang terdiri dari 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam dan 19 (sembilan belas) unit lagi Laptop ada yang merk Acer warna hitam dan ada yang merk Lenovo warna hitam;
- Bahwa sebelum kehilangan 19 (sembilan belas) unit Laptop tersebut tersimpan di dalam lemari dan 1 (satu) unit lagi di atas meja di ruangan Laboratorium Teknik Komputer Jaringan;
- Bahwa 19 (sembilan belas) unit laptop yang hilang merupakan milik Sekolah SMKN 1 Bandar Dua atau milik negara dan 1 (satu) unit laptop

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Toshiba milik guru yang disuruh diperbaiki yang tersimpan di dalam ruangan Laboratorium Teknik Komputer Jaringan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Laptop di ruangan Laboratorium Teknik Komputer Jaringan SMKN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan akibat dari kejadian tersebut SMKN 1 Bandar Dua mengalami kerugian sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) unit laptop Acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna hitam, dan 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam merupakan laptop yang hilang dari Laboratorium Teknik Komputer Jaringan SMKN 1 Bandar Dua;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa jumlah laptop yang Terdakwa ambil sebanyak 16 (enam) belas unit bukan 20 (dua puluh) unit;

6. Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan mengambil laptop yang Saksi lakukan bersama dengan Anak Saksi 6, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, dan Terdakwa pada hari Kamis sekira pukul 02.00 WIB tanggal 24 Desember 2020 bertempat di SMKN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, dan Terdakwa mengambil laptop dengan cara memanjat tembok belakang sekolah dan selanjutnya setelah masuk ke dalam pekarangan sekolah, kemudian mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan potongan besi dan obeng. Setelah teralis besi terbuka, Terdakwa menyuruh Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruangan dan mengambil 16 (enam belas) unit laptop yang diantaranya merk Lenovo, Acer, dan Toshiba yang tersimpan di dalam lemari di ruangan tersebut;

- Bahwa peran masing-masing dari Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, dan Terdakwa pada saat mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua tersebut yaitu Terdakwa berperan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan potongan besi dan selanjutnya menyambut

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm



laptop yang telah diambil oleh Anak Saksi 4 dari dalam ruangan tersebut dan Terdakwa serahkan lagi kepada yang lain, selanjutnya peran Anak Saksi 6 bertugas berdiri di atas tembok dan menyambut laptop secara estafet, Anak Saksi 5 bertugas berdiri di atas tembok untuk memantau situasi untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu ada orang yang melintas, Anak Saksi 3 bertugas menyambut dan menyerahkan laptop secara estafet yang diambil dari dalam ruangan, Anak Saksi 4 bertugas masuk ke dalam ruangan dan mengambil laptop dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin bertugas menyambut dan menyerahkan laptop secara estafet yang diambil dari dalam ruangan;

- Bahwa jumlah laptop yang Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa ambil di SMKN 1 Bandar Dua sebanyak 16 (enam belas) unit dengan merk Lenovo, Acer, dan Toshiba, namun 3 (tiga) unit dari laptop tersebut rusak sehingga ditinggalkan di lokasi. Dan Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil laptop tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil laptop di SMKN 1 Bandar Dua tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua kemudian Laptop sebanyak 13 (tiga belas) unit tersebut dibawa ke rumah Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin di Gp. Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya untuk disembunyikan sementara selama lebih kurang 5 (lima) hari. Kemudian setelah 5 (lima) hari Terdakwa mengambil laptop dari rumah Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin sebanyak 5 (lima) unit laptop dan menyerahkan kepada Saksi Husnun bin M Yakob, dan selanjutnya beberapa hari lagi Terdakwa mengambil lagi laptop dari rumah Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin sebanyak 3 (tiga) unit Laptop namun tidak Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin ketahui dibawa atau dijual kemana oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) unit laptop Acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam merupakan laptop yang Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa ambil dari SMKN 1 Bandar Dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Husnun Bin M. Yakop, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan masalah penyerahan laptop dari Terdakwa kepada Saksi sebanyak 5 (lima) unit laptop pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi sekitar bulan Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Empat Jembatan Layang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya untuk disuruh jual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa laptop sebanyak 5 (lima) unit untuk disuruh dijualkan, dan dari 5 (lima) unit laptop tersebut Terdakwa menawarkan laptop kepada Saksi sebanyak 1 (satu) unit untuk Saksi beli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi membawa 2 (dua) unit laptop ke Peudada, Kabupaten Bireuen dan menjual 1 (satu) unit laptop seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit laptop lagi Saksi titipkan di Peudada karena tidak laku, sedangkan sisa 2 (dua) unit laptop lagi Saksi simpan di rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Saksi 4 ada datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan laptop sebanyak 3 (tiga) unit lagi kepada Saksi untuk disuruh jual lagi kepada pembeli sehingga total jumlah laptop yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi sebanyak 8 (delapan) unit;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga normal 1 (satu) unit Laptop namun sepengetahuan Saksi harga laptop lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Anak Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 1 dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan mengambil laptop yang Anak Saksi 1 lakukan bersama dengan Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Mariki (DPO), serta Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Anak Saksi 1 bersama dengan Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Mariki (DPO) serta Terdakwa mengambil laptop di SMP Negeri

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm



1 Bandar Dua dengan cara memanjat tembok samping dan selanjutnya setelah masuk ke dalam pekarangan sekolah mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan pahat dan linggis yang didapatkan oleh Terdakwa di pekarangan sekitar ruangan tempat mengambil laptop tersebut. Kemudian setelah teralis terbuka Terdakwa menyuruh Mariki untuk masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil 18 (delapan belas) unit laptop merk Lenovo dan Acer yang terletak di atas meja di dalam ruangan tersebut;

- Bahwa peran masing-masing dari Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Mariki (DPO), dan Terdakwa pada saat mengambil laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua tersebut yaitu Terdakwa berperan mencongkel jendela dengan menggunakan pahat dan linggis, dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Mariki dari dalam ruangan, selanjutnya Muhammad Helmi Bin Ishak bertugas memegang dan menarik teralis besi yang telah tercongkel, Anak Saksi 2 bertugas memantau situasi di seputaran sekolah untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu ada orang yang melintas, Anak Saksi 1 bertugas mengumpulkan laptop yang dikeluarkan dari dalam ruangan untuk dimasukkan kedalam kain sarung, dan Mariki bertugas masuk ke dalam ruangan dan mengambil laptop;

- Bahwa jumlah laptop yang Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Mariki (DPO), dan Terdakwa ambil di SMPN 1 Bandar Dua sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan merk Lenovo dan Acer, dan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Mariki (DPO), dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil laptop tersebut;

- Bahwa yang mengetahui ada laptop di SMPN 1 Bandar Dua adalah Terdakwa dan yang mempunyai ide untuk mengambil laptop di sekolah tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil laptop di SMPN 1 Bandar Dua, kemudian laptop dengan jumlah sebanyak 18 (delapan belas) unit dibawa dan disembunyikan di bawah Jembatan Layang Gp. Cot Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dan keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB Anak Saksi 1 dan Terdakwa mengambil 4 (empat unit laptop), dimana 2 (dua) unit laptop dijual kepada Khairul Anas seharga Rp500.000 (lima ratus ribu) rupiah sedangkan 2 (dua) unit lagi diserahkan kepada Rahmat untuk disimpan. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 01.00 WIB Anak Saksi 1 dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm



laptop kepada Ozi seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, 1 (satu) unit laptop kepada Farhan seharga Rp200.000 (dua ratus ribu) rupiah, 1 (satu) unit laptop kepada Wen seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, 2 (dua) unit laptop kepada Alm. Martunis seharga Rp600.000 (enam ratus ribu) rupiah, dan 1 (satu) unit laptop kepada Fazar seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu) rupiah. Selanjutnya 7 (tujuh) unit lagi tidak diketahui keberadaannya karena sudah tidak ada lagi di bawah jembatan;

- Bahwa Terdakwa membagikan uang hasil penjualan laptop tersebut kepada Muhammad Helmi Bin Ishak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Mariki (DPO) tidak diketahui berapa jumlahnya, Anak Saksi 1 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Anak Saksi 2 tidak mendapatkan uang;

- Bahwa Anak Saksi 1 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) unit laptop Acer berwarna Silver dan 2 (dua) unit laptop Lenovo berwarna hitam merupakan laptop yang Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Mariki (DPO), dan Terdakwa ambil dari SMPN 1 Bandar Dua;

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Anak Saksi 2, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 2 dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan mengambil laptop yang Anak Saksi 2 lakukan bersama dengan Anak Saksi 1, Muhammad Helmi Bin Ishak, Mariki (DPO), serta Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Anak Saksi 2 bersama dengan Anak Saksi 1, Muhammad Helmi Bin Ishak, Mariki (DPO) serta Terdakwa mengambil laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua dengan cara memanjat tembok samping dan selanjutnya setelah masuk ke dalam pekarangan sekolah mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan pahat dan linggis yang didapatkan oleh Terdakwa di pekarangan sekitar ruangan tempat mengambil laptop tersebut. Kemudian setelah teralis terbuka Terdakwa menyuruh Mariki untuk masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) unit laptop merk Lenovo dan Acer yang terletak di atas meja di dalam ruangan tersebut;

- Bahwa peran masing-masing dari Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Mariki (DPO), dan Terdakwa pada saat mengambil laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua tersebut yaitu Terdakwa berperan mencongkel jendela dengan menggunakan pahat dan linggis, dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Mariki dari dalam ruangan, selanjutnya Muhammad Helmi Bin Ishak bertugas memegang dan menarik teralis besi yang telah tercongkel, Anak Saksi 2 bertugas memantau situasi di seputaran sekolah untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu ada orang yang melintas, Anak Saksi 1 bertugas mengumpulkan laptop yang dikeluarkan dari dalam ruangan untuk dimasukkan kedalam kain sarung, dan Mariki bertugas masuk ke dalam ruangan dan mengambil laptop;

- Bahwa jumlah laptop yang Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Mariki (DPO), dan Terdakwa ambil di SMPN 1 Bandar Dua sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan merk Lenovo dan Acer;

- Bahwa yang mengetahui ada laptop di SMPN 1 Bandar Dua adalah Terdakwa dan yang mempunyai ide untuk mengambil laptop di sekolah tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil laptop di SMPN 1 Bandar Dua, kemudian laptop dengan jumlah sebanyak 18 (delapan belas) unit dibawa dan disembunyikan di bawah Jembatan Layang Gp. Cot Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dan keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB Anak Saksi 1 dan Terdakwa mengambil 4 (empat unit laptop), dimana 2 (dua) unit laptop dijual kepada Khairul Anas seharga Rp500.000 (lima ratus ribu) rupiah sedangkan 2 (dua) unit lagi diserahkan kepada Rahmat untuk disimpan. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 01.00 WIB Anak Saksi 1 dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop kepada Ozi seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, 1 (satu) unit laptop kepada Farhan seharga Rp200.000 (dua ratus ribu) rupiah, 1 (satu) unit laptop kepada Wen seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, 2 (dua) unit laptop kepada Alm. Martunis seharga Rp600.000 (enam ratus ribu) rupiah, dan 1 (satu) unit laptop kepada Fazar seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu) rupiah. Selanjutnya 7 (tujuh) unit lagi tidak diketahui keberadaannya karena sudah tidak ada lagi di bawah jembatan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagikan uang hasil penjualan laptop tersebut kepada Muhammad Helmi Bin Ishak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Mariki (DPO) tidak diketahui berapa jumlahnya, Anak Saksi 1 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Anak Saksi 2 tidak mendapatkan uang;

- Bahwa Anak Saksi 2 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) unit laptop Acer berwarna Silver dan 2 (dua) unit laptop Lenovo berwarna hitam merupakan laptop yang Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Mariki (DPO), dan Terdakwa ambil dari SMPN 1 Bandar Dua;

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Anak Saksi 3, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 3 dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan mengambil laptop yang Anak Saksi 3 lakukan bersama dengan Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa pada hari Kamis sekira pukul 02.00 WIB tanggal 24 Desember 2020 bertempat di SMKN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa awalnya Anak Saksi 3 bersama dengan Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, dan Terdakwa nongkrong di warung kopi di Doorsmeer Ocean, kemudian membicarakan untuk pergi ke Takengon dalam rangka tahun baru tetapi tidak punya uang, kemudian Anak Saksi 3 bersama dengan Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, dan Terdakwa bersepakat untuk mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua, dan Anak Saksi 6 menghubungi Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin melalui telepon untuk ikut mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua, kemudian Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa pergi ke SMK Negeri 1 Bandar Dua. Setelah sampai di SMK Negeri 1 Bandar Dua, Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa mengambil laptop dengan cara memanjat tembok belakang sekolah dan selanjutnya setelah masuk ke dalam pekarangan sekolah, kemudian mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan potongan besi dan obeng.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah teralis besi terbuka, Terdakwa menyuruh Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruangan dan mengambil 16 (enam belas) unit laptop yang diantaranya merk Lenovo, Acer, dan Toshiba yang tersimpan di dalam lemari di ruangan tersebut;

- Bahwa peran masing-masing dari Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa pada saat mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua tersebut yaitu Terdakwa berperan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan potongan besi dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Anak Saksi 4 dari dalam ruangan tersebut dan Terdakwa serahkan lagi kepada yang lain, selanjutnya peran Anak Saksi 6 bertugas berdiri di atas tembok dan menyambut laptop secara estafet, Anak Saksi 5 bertugas berdiri di atas tembok untuk memantau situasi untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu ada orang yang melintas, Anak Saksi 3 bertugas menyambut dan menyerahkan laptop secara estafet yang diambil dari dalam ruangan, Anak Saksi 4 bertugas masuk ke dalam ruangan dan mengambil laptop dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin bertugas menyambut dan menyerahkan laptop secara estafet yang diambil dari dalam ruangan;

- Bahwa jumlah laptop yang Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa ambil di SMKN 1 Bandar Dua sebanyak 16 (enam belas) unit dengan merk Lenovo, Acer, dan Toshiba, namun 3 (tiga) unit dari laptop tersebut rusak sehingga ditinggalkan di lokasi. Dan Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil laptop tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil laptop di SMKN 1 Bandar Dua tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua kemudian Laptop sebanyak 13 (tiga belas) unit tersebut dibawa ke rumah Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin di Gp. Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya untuk disembunyikan sementara selama lebih kurang 5 (lima) hari;

- Bahwa Anak Saksi 3 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) unit laptop Acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam merupakan laptop yang Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa ambil dari SMKN 1 Bandar Dua;

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Anak Saksi 4, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 4 dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan mengambil laptop yang Anak Saksi 4 lakukan bersama dengan Anak Saksi 6, Anak Saksi 3, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa pada hari Kamis sekira pukul 02.00 WIB tanggal 24 Desember 2020 bertempat di SMKN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa awalnya Anak Saksi 4 bersama dengan Anak Saksi 6, Anak Saksi 3, Anak Saksi 5, dan Terdakwa nongkrong di warung kopi di Doorsmeer Ocean, kemudian membicarakan untuk pergi ke Takengon dalam rangka tahun baru tetapi tidak punya uang, kemudian Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, dan Terdakwa bersepakat untuk mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua, dan Anak Saksi 6 menghubungi Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin melalui telepon untuk ikut mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua, kemudian Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa pergi ke SMK Negeri 1 Bandar Dua. Setelah sampai di SMK Negeri 1 Bandar Dua, Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa mengambil laptop dengan cara memanjat tembok belakang sekolah dan selanjutnya setelah masuk ke dalam pekarangan sekolah, kemudian mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan potongan besi dan obeng. Setelah teralis besi terbuka, Terdakwa menyuruh Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruangan dan mengambil 16 (enam belas) unit laptop yang diantaranya merk Lenovo, Acer, dan Toshiba yang tersimpan di dalam lemari di ruangan tersebut;

- Bahwa peran masing-masing dari Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa pada saat mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua tersebut yaitu Terdakwa berperan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan potongan besi dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Anak Saksi 4 dari dalam ruangan tersebut

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa serahkan lagi kepada yang lain, selanjutnya peran Anak Saksi 6 bertugas berdiri di atas tembok dan menyambut laptop secara estafet, Anak Saksi 5 bertugas berdiri di atas tembok untuk memantau situasi untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu ada orang yang melintas, Anak Saksi 3 bertugas menyambut dan menyerahkan laptop secara estafet yang diambil dari dalam ruangan, Anak Saksi 4 bertugas masuk ke dalam ruangan dan mengambil laptop dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin bertugas menyambut dan menyerahkan laptop secara estafet yang diambil dari dalam ruangan;

- Bahwa jumlah laptop yang Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa ambil di SMKN 1 Bandar Dua sebanyak 16 (enam belas) unit dengan merk Lenovo, Acer, dan Toshiba, namun 3 (tiga) unit dari laptop tersebut rusak sehingga ditinggalkan di lokasi. Dan Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil laptop tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil laptop di SMKN 1 Bandar Dua tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua kemudian Laptop sebanyak 13 (tiga belas) unit tersebut dibawa ke rumah Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin di Gp. Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya untuk disembunyikan sementara selama lebih kurang 5 (lima) hari;

- Bahwa Anak Saksi 4 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) unit laptop Acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam merupakan laptop yang Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa ambil dari SMKN 1 Bandar Dua;

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Anak Saksi 5, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 5 dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan mengambil laptop yang Anak Saksi 5 lakukan bersama dengan Anak Saksi 6, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa pada hari Kamis sekira pukul 02.00

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB tanggal 24 Desember 2020 bertempat di SMKN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa awalnya Anak Saksi 4 bersama dengan Anak Saksi 6, Anak Saksi 3, Anak Saksi 5, dan Terdakwa nongkrong di warung kopi di Doorsmeer Ocean, kemudian membicarakan untuk pergi ke Takengon dalam rangka tahun baru tetapi tidak punya uang, kemudian Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, dan Terdakwa bersepakat untuk mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua, dan Anak Saksi 6 menghubungi Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin melalui telepon untuk ikut mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua, kemudian Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa pergi ke SMK Negeri 1 Bandar Dua. Setelah sampai di SMK Negeri 1 Bandar Dua, Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa mengambil laptop dengan cara memanjat tembok belakang sekolah dan selanjutnya setelah masuk ke dalam pekarangan sekolah, kemudian mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan potongan besi dan obeng. Setelah teralis besi terbuka, Terdakwa menyuruh Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruangan dan mengambil 16 (enam belas) unit laptop yang diantaranya merk Lenovo, Acer, dan Toshiba yang tersimpan di dalam lemari di ruangan tersebut;

- Bahwa peran masing-masing dari Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa pada saat mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua tersebut yaitu Terdakwa berperan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan potongan besi dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Anak Saksi 4 dari dalam ruangan tersebut dan Terdakwa serahkan lagi kepada yang lain, selanjutnya peran Anak Saksi 6 bertugas berdiri di atas tembok dan menyambut laptop secara estafet, Anak Saksi 5 bertugas berdiri di atas tembok untuk memantau situasi untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu ada orang yang melintas, Anak Saksi 3 bertugas menyambut dan menyerahkan laptop secara estafet yang diambil dari dalam ruangan, Anak Saksi 4 bertugas masuk ke dalam ruangan dan mengambil laptop dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin bertugas menyambut dan menyerahkan laptop secara estafet yang diambil dari dalam ruangan;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah laptop yang Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa ambil di SMKN 1 Bandar Dua sebanyak 16 (enam belas) unit dengan merk Lenovo, Acer, dan Toshiba, namun 3 (tiga) unit dari laptop tersebut rusak sehingga ditinggalkan di lokasi. Dan Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil laptop di SMKN 1 Bandar Dua tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua kemudian Laptop sebanyak 13 (tiga belas) unit tersebut dibawa ke rumah Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin di Gp. Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya untuk disembunyikan sementara selama lebih kurang 5 (lima) hari;
- Bahwa Anak Saksi 5 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) unit laptop Acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam merupakan laptop yang Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa ambil dari SMKN 1 Bandar Dua;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Anak Saksi 6, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 6 bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa mengambil 16 (enam belas) unit laptop pada hari Kamis sekira pukul 02.00 WIB tanggal 24 Desember 2020 bertempat di SMKN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya Anak Saksi 4 bersama dengan Anak Saksi 6, Anak Saksi 3, Anak Saksi 5, dan Terdakwa nongkrong di warung kopi di Doorsmeer Ocean, kemudian membicarakan untuk pergi ke Takengon dalam rangka tahun baru tetapi tidak punya uang, kemudian Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, dan Terdakwa bersepakat untuk mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua, dan Anak Saksi 6 menghubungi Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin melalui telepon untuk ikut mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua, kemudian

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm



Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa pergi ke SMK Negeri 1 Bandar Dua. Setelah sampai di SMK Negeri 1 Bandar Dua, Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa mengambil laptop dengan cara memanjat tembok belakang sekolah dan selanjutnya setelah masuk ke dalam pekarangan sekolah, kemudian mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan potongan besi dan obeng. Setelah teralis besi terbuka, Terdakwa menyuruh Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruangan dan mengambil 16 (enam belas) unit laptop yang diantaranya merk Lenovo, Acer, dan Toshiba yang tersimpan di dalam lemari di ruangan tersebut;

- Bahwa peran masing-masing dari Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa pada saat mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua tersebut yaitu Terdakwa berperan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan potongan besi dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Anak Saksi 4 dari dalam ruangan tersebut dan Terdakwa serahkan lagi kepada yang lain, selanjutnya peran Anak Saksi 6 bertugas berdiri di atas tembok dan menyambut laptop secara estafet, Anak Saksi 5 bertugas berdiri di atas tembok untuk memantau situasi untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu ada orang yang melintas, Anak Saksi 3 bertugas menyambut dan menyerahkan laptop secara estafet yang diambil dari dalam ruangan, Anak Saksi 4 bertugas masuk ke dalam ruangan dan mengambil laptop dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin bertugas menyambut dan menyerahkan laptop secara estafet yang diambil dari dalam ruangan;

- Bahwa jumlah laptop yang Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa ambil di SMKN 1 Bandar Dua sebanyak 16 (enam belas) unit dengan merk Lenovo, Acer, dan Toshiba, namun 3 (tiga) unit dari laptop tersebut rusak sehingga ditinggalkan di lokasi. Dan Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil laptop tersebut;

- Bahwa yang mengajak Anak Saksi 6 untuk mengambil laptop di SMKN 1 Bandar Dua tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua kemudian Laptop sebanyak 13 (tiga belas) unit tersebut dibawa ke rumah

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm



Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin di Gp. Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya untuk disembunyikan sementara selama lebih kurang 5 (lima) hari;

- Bahwa Anak Saksi 6 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) unit laptop Acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam merupakan laptop yang Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa ambil dari SMKN 1 Bandar Dua;

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. Saksi Rahmat Hidayat Bin Muhammad Nazar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil laptop di bawah jembatan layang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2020, dimana Saksi tidak mengetahui dari mana asal laptop tersebut, Saksi hanya disuruh untuk mengambil 2 (dua) unit laptop dan membawanya pulang ke rumah Saksi untuk disimpan;

- Bahwa 2 (dua) unit laptop yang Saksi simpan di rumah terdiri dari 1 (satu) unit laptop merek Acer warna silver dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, dan 2 (dua) unit laptop tersebut Saksi simpan di rumah Saksi lebih kurang selama 2 (dua) bulan hingga pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 ketika disita oleh Pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Saksi Muhammad Farhan Bin Abdullah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2020, Saksi membeli 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit laptop yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut Saksi gunakan selama lebih kurang 2 (dua) bulan, selanjutnya laptop tersebut dijual oleh teman Saksi yang bernama Abdul Razak kepada Bg Jal (nama panggilan) seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian laptop tersebut disita oleh Pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan masalah Terdakwa yang mengambil laptop di SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan SMKN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop di SMPN 1 Bandar Dua pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB, yang Terdakwa lakukan bersama dengan Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 1, dan Mariki (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 1, dan Mariki (DPO) mengambil laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua dengan cara memanjat tembok samping dan selanjutnya setelah masuk ke dalam pekarangan sekolah mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan pahat dan linggis yang didapatkan oleh Terdakwa di pekarangan sekitar ruangan tempat mengambil laptop tersebut. Kemudian setelah teralis terbuka Terdakwa menyuruh Mariki untuk masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil 18 (delapan belas) unit laptop merk Lenovo dan Acer yang terletak di atas meja di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa peran masing-masing dari Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Mariki (DPO), dan Terdakwa pada saat mengambil laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua tersebut yaitu Terdakwa berperan mencongkel jendela dengan menggunakan pahat dan linggis, dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Mariki dari dalam ruangan, selanjutnya Muhammad Helmi Bin Ishak bertugas memegang dan menarik teralis besi yang telah tercongkel, Anak Saksi 2 bertugas memantau situasi di seputaran sekolah untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu ada orang yang melintas, Anak Saksi 1 bertugas mengumpulkan laptop yang dikeluarkan dari dalam ruangan untuk dimasukkan kedalam kain sarung, dan Mariki bertugas masuk ke dalam ruangan dan mengambil laptop;
- Bahwa jumlah laptop yang Terdakwa, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, dan Mariki (DPO) ambil di SMPN 1 Bandar Dua sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan merk Lenovo dan Acer, dan Terdakwa, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, dan Mariki (DPO), tidak ada izin untuk mengambil laptop tersebut;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil laptop di SMPN 1 Bandar Dua adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil laptop di SMPN 1 Bandar Dua, kemudian laptop dengan jumlah sebanyak 18 (delapan belas) unit dibawa dan disembunyikan di bawah Jembatan Layang Gp. Cot Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dan keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB Anak Saksi 1 dan Terdakwa mengambil 4 (empat unit laptop), dimana 2 (dua) unit laptop dijual kepada Khairul Anas seharga Rp500.000 (lima ratus ribu) rupiah sedangkan 2 (dua) unit lagi diserahkan kepada Rahmat untuk disimpan. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 01.00 WIB Anak Saksi 1 dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop kepada Ozi seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, 1 (satu) unit laptop kepada Farhan seharga Rp200.000 (dua ratus ribu) rupiah, 1 (satu) unit laptop kepada Wen seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, 2 (dua) unit laptop kepada Alm. Martunis seharga Rp600.000 (enam ratus ribu) rupiah, dan 1 (satu) unit laptop kepada Fazar seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu) rupiah. Selanjutnya 7 (tujuh) unit lagi tidak diketahui keberadaannya karena sudah tidak ada lagi di bawah jembatan;
- Bahwa Terdakwa membagikan uang hasil penjualan laptop tersebut kepada Muhammad Helmi Bin Ishak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Mariki (DPO) tidak diketahui berapa jumlahnya, Anak Saksi 1 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Anak Saksi 2 tidak mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) unit laptop Acer berwarna Silver dan 2 (dua) unit laptop Lenovo berwarna hitam merupakan laptop yang Terdakwa ambil dari SMPN 1 Bandar Dua bersama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, dan Mariki (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop di SMKN 1 Bandar Dua pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB, yang Terdakwa lakukan bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6, dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 4, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 5, nongkrong di warung kopi di Doorsmeer Ocean, kemudian membicarakan untuk pergi ke Takengon dalam rangka tahun baru tetapi tidak punya uang, kemudian Anak Saksi 3, Anak Saksi 6,

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, dan Terdakwa bersepakat untuk mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua, dan Anak Saksi 6 menghubungi Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin melalui telepon untuk ikut mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua, kemudian Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa pergi ke SMK Negeri 1 Bandar Dua. Setelah sampai di SMK Negeri 1 Bandar Dua, Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa mengambil laptop dengan cara memanjat tembok belakang sekolah dan selanjutnya setelah masuk ke dalam pekarangan sekolah, kemudian mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan potongan besi dan obeng. Setelah teralis besi terbuka, Terdakwa menyuruh Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruangan dan mengambil 16 (enam belas) unit laptop yang diantaranya merk Lenovo, Acer, dan Toshiba yang tersimpan di dalam lemari di ruangan tersebut;

- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa, Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, pada saat mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua tersebut yaitu Terdakwa berperan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan potongan besi dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Anak Saksi 4 dari dalam ruangan tersebut dan Terdakwa serahkan lagi kepada yang lain, selanjutnya peran Anak Saksi 6 bertugas berdiri di atas tembok dan menyambut laptop secara estafet, Anak Saksi 5 bertugas berdiri di atas tembok untuk memantau situasi untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu ada orang yang melintas, Anak Saksi 3 bertugas menyambut dan menyerahkan laptop secara estafet yang diambil dari dalam ruangan, Anak Saksi 4 bertugas masuk ke dalam ruangan dan mengambil laptop dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin bertugas menyambut dan menyerahkan laptop secara estafet yang diambil dari dalam ruangan;

- Bahwa jumlah laptop yang Terdakwa, Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin ambil di SMKN 1 Bandar Dua sebanyak 16 (enam belas) unit dengan merk Lenovo, Acer, dan Toshiba, namun 3 (tiga) unit dari laptop tersebut rusak sehingga ditinggalkan di lokasi. Dan Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil laptop tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil laptop di SMKN 1 Bandar Dua tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm



- Bahwa setelah mengambil laptop di SMK Negeri 1 Bandar Dua kemudian Laptop sebanyak 13 (tiga belas) unit tersebut dibawa ke rumah Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin di Gp. Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya untuk disembunyikan sementara selama lebih kurang 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 13 (tiga belas) unit laptop, dan uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa bagikan kepada Anak Saksi 3 sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), Anak Saksi 4 sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memperoleh bagian Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Anak Saksi 6, Anak Saksi 5, dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin tidak mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) unit laptop Acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam merupakan laptop yang Terdakwa ambil dari SMKN 1 Bandar Dua bersama dengan Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) unit laptop Acer berwarna silver;
2. 2 (dua) unit laptop Lenovo berwarna hitam;
3. 5 (lima) unit laptop Acer warna hitam;
4. 1 (satu) unit laptop Toshiba warna hitam;
5. 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak, Anak Saksi 1, dan Mariki (DPO) mengambil 18 (delapan belas) unit laptop merk Lenovo dan Acer dimana laptop-laptop tersebut adalah milik SMPN 1 Bandar Dua;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 1, dan Mariki (DPO) mengambil laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua dengan cara memanjat tembok samping dan selanjutnya setelah masuk ke dalam pekarangan sekolah mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan pahat dan linggis yang didapatkan oleh Terdakwa di pekarangan sekitar ruangan tempat mengambil laptop tersebut, kemudian setelah teralis terbuka Terdakwa menyuruh Mariki untuk masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil 18 (delapan belas) unit laptop merk Lenovo dan Acer yang terletak di atas meja di dalam ruangan tersebut. Dan peran Terdakwa pada saat mengambil laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua tersebut yaitu Terdakwa berperan mencongkel jendela dengan menggunakan pahat dan linggis dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Mariki dari dalam ruangan, dan Terdakwa juga merupakan orang yang mempunyai ide untuk mengambil laptop di SMPN 1 Bandar Dua tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 1, dan Mariki (DPO) tidak memiliki izin dari pihak SMPN 1 Bandar Dua untuk mengambil laptop-laptop tersebut, dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 1, dan Mariki (DPO) tersebut, SMPN 1 Bandar Dua mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB di SMKN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6, dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin mengambil 16 (enam belas) unit laptop merk Lenovo, Acer, dan Toshiba dimana laptop-laptop tersebut adalah milik SMKN 1 Bandar Dua;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6, dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin mengambil laptop di SMKN 1 Bandar Dua dengan cara memanjat tembok belakang sekolah dan selanjutnya setelah masuk ke dalam pekarangan sekolah, kemudian mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan potongan besi dan obeng dan setelah teralis besi terbuka

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruangan dan mengambil 16 (enam belas) unit laptop yang diantaranya merk Lenovo, Acer, dan Toshiba yang tersimpan di dalam lemari di ruangan tersebut. Dan peran Terdakwa pada saat mengambil laptop di SMKN 1 Bandar Dua tersebut yaitu Terdakwa berperan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan potongan besi dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Anak Saksi 4 dari dalam ruangan tersebut, dan Terdakwa juga merupakan orang yang mempunyai ide untuk mengambil laptop di SMKN 1 Bandar Dua tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6, dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin tidak memiliki izin dari pihak SMKN 1 Bandar Dua untuk mengambil laptop-laptop tersebut, dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6, dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin tersebut, SMKN 1 Bandar Dua mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dalam perkara ini yang bernama Mustafa Kamal Bin Syafii dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;



Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah sehingga bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 1, dan Mariki (DPO) mengambil 18 (delapan belas) unit laptop merk Lenovo dan Acer, yang dilakukan dengan cara memanjat tembok samping dan selanjutnya setelah masuk ke dalam pekarangan sekolah mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan pahat dan linggis yang didapatkan oleh Terdakwa di pekarangan sekitar ruangan tempat mengambil laptop tersebut, kemudian setelah teralis terbuka Terdakwa menyuruh Mariki untuk masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil 18 (delapan belas) unit laptop merk Lenovo dan Acer yang terletak di atas meja di dalam ruangan tersebut. Dan peran Terdakwa pada saat mengambil laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua tersebut yaitu Terdakwa berperan mencongkel jendela dengan menggunakan pahat dan linggis dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Mariki dari dalam ruangan, dan Terdakwa juga merupakan orang yang mempunyai ide untuk mengambil laptop di SMPN 1 Bandar Dua tersebut. Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 1, dan Mariki (DPO) dalam mengambil laptop di SMPN 1 Bandar Dua tersebut memiliki izin dari pihak SMPN 1 Bandar Dua untuk mengambil laptop-laptop tersebut, dan akibat dari kejadian tersebut SMPN 1 Bandar Dua mengalami kerugian sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB di

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMKN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6, dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin mengambil 16 (enam belas) unit laptop merk Lenovo, Acer, dan Toshiba dimana laptop-laptop tersebut adalah milik SMKN 1 Bandar Dua, yang dilakukan dengan cara memanjat tembok belakang sekolah dan selanjutnya setelah masuk ke dalam pekarangan sekolah, kemudian mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan potongan besi dan obeng dan setelah teralis besi terbuka Terdakwa menyuruh Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruangan dan mengambil 16 (enam belas) unit laptop yang diantaranya merk Lenovo, Acer, dan Toshiba yang tersimpan di dalam lemari di ruangan tersebut. Dan peran Terdakwa pada saat mengambil laptop di SMKN 1 Bandar Dua tersebut yaitu Terdakwa berperan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan potongan besi dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Anak Saksi 4 dari dalam ruangan tersebut, dan Terdakwa juga merupakan orang yang mempunyai ide untuk mengambil laptop di SMKN 1 Bandar Dua tersebut. Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6, dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin tidak memiliki izin dari pihak SMKN 1 Bandar Dua untuk mengambil laptop-laptop tersebut, dan akibat dari kejadian tersebut SMKN 1 Bandar Dua mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil laptop milik SMPN 1 Bandar Dua dan milik SMKN 1 Banda Dua untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyebutkan bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 1, dan Mariki (DPO) mengambil laptop di SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya sekira pukul 02.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, dan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6, dan Saksi Muhammad Iqbal

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jafaruddin mengambil laptop di SMKN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya sekira pukul 02.00 WIB pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sehingga dengan demikian unsur ketiga tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil laptop di SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB bersama dengan Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 1, dan Mariki (DPO), dan Terdakwa mengambil laptop di SMKN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6, dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin, sehingga dengan demikian unsur ke-empat tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 1, dan Mariki (DPO) mengambil laptop di SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara memanjat tembok samping dan selanjutnya setelah masuk ke dalam pekarangan sekolah mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan pahat dan linggis yang didapatkan oleh Terdakwa di pekarangan sekitar ruangan tempat mengambil laptop tersebut, kemudian setelah teralis terbuka Terdakwa menyuruh Mariki untuk masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil 18 (delapan belas) unit laptop merk Lenovo dan Acer yang terletak di atas meja di dalam ruangan tersebut. Dan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6, dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin mengambil laptop di SMKN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara memanjat tembok belakang sekolah dan selanjutnya setelah

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm



masuk ke dalam pekarangan sekolah, kemudian mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan potongan besi dan obeng dan setelah teralis besi terbuka Terdakwa menyuruh Anak Saksi 4 masuk ke dalam ruangan dan mengambil 16 (enam belas) unit laptop yang diantaranya merk Lenovo, Acer, dan Toshiba yang tersimpan di dalam lemari di ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur kelima tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang tanpa izin pemiliknya di dua tempat yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 2, Muhammad Helmi Bin Ishak, Anak Saksi 1, dan Mariki (DPO) mengambil laptop di SMPN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6, dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Jafaruddin mengambil laptop di SMKN 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, sehingga dengan demikian unsur ke-enam tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit laptop Acer berwarna silver dan 2 (dua) unit laptop Lenovo berwarna hitam, oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik SMPN 1 Bandar Dua maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada SMPN 1 Bandar Dua melalui Saksi Hamidah Binti Hasan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) unit laptop Acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop Toshiba warna hitam, dan 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam, oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik SMKN 1 Bandar Dua maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada SMKN 1 Bandar Dua melalui Saksi Dina Safarina Binti Umar Musa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Kamal Bin Syafii tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit laptop Acer berwarna silver;
 - 2 (dua) unit laptop Lenovo berwarna hitam;

Dikembalikan kepada SMPN 1 Bandar Dua melalui Saksi Hamidah Binti Hasan;

- 5 (lima) unit laptop Acer warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam;

Dikembalikan kepada SMKN 1 Bandar Dua melalui Saksi Dina Safarina Binti Umar Musa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Mulatua, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang telekonferensi dari Pengadilan Negeri Meureudu;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Mulatua, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.



Panitera Pengganti,

Abidah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)